



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DAIM Alias JAMPENG Bin (Alm)
WARSILAN;
Tempat lahir : Rembang;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 21 Mei 1992;.
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nglojo Rt. 009/Rw. 002 Kecamatan
Sarang, Kabupaten Rembang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/07/III/2022/SatresNarkoba tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Rbg tanggal 21 April tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Rbg tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **DAIM Ais JAMPENG Bin WARSILAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi air 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah;
 - 3 (tiga) butir obat tablet berwarna putih berlogo ‘Y’;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Guram ‘Surya 16’ yang berisi 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang di dalamnya berisi 90 (Sembilan puluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo ‘Y’, dan 2 (dua) butir obat tablet berwarna putih berlogo ‘Y’.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam;
- Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga telah pula menyampaikan tanggapannya kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang Nomor :31/Pid.Sus/2022/PN Rbg tanggal 21 April 2022 (Acara Pemeriksaan Biasa), Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

bahwa Terdakwa DAIM Alias JAMPENG BIN (ALM) WARSILAN pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret tahun 2022, bertempat di depan komplek pertokoan Pasar Sarang tepatnya di Desa Sendang mulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa DAIM Alias JAMPENG BIN (ALM) WARSILAN mendapat kabar dari Saksi SAIFUL UMAM Bin KASDIRAN bahwa ada pemesan atau pembeli obat tablet sebanyak 1 (satu) box yaitu Saksi PUJI SETIYO GATI Binti (Alm) SLAMET. Kemudian Saksi SAIFUL ANAM memberikan nomor telepon Saksi PUJI SETIYO GATI Binti (Alm) SLAMET kepada Terdakwa agar berkomunikasi sendiri terkait pemesanan atau pembelian obat tablet, namun Terdakwa tidak langsung menghubungi Saksi PUJI SETIYO GATI Binti (Alm) SLAMET. Kemudian pada hari selasa tanggal 08 Maret 2022, Terdakwa DAIM menghubungi melalui telephone Saudara GOMBLOH (DPO) untuk menanyakan ketersediaan obat tablet sebanyak 1 box. Lalu setelah mendapat kabar dari Saudara GOMBLOH bahwa sudah tersedia obat tablet sebanyak 1 box, sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menuju rumah Saudara GOMBLOH di daerah Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Setelah bertemu dengan Saudara GOMBLOH, Terdakwa menerima obat tablet berwarna putih berlogo "Y" sebanyak 1 (satu) box berisi @90 (Sembilan puluh) butir obat, dibungkus plastic klip yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam "Surya 16" dan obat tablet berwarna putih belogo "Y" sejumlah 5 (lima) butir. Harga beli obat tablet sebanyak 1 (satu) box tersebut dari Saudara GOMBLOH adalah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan Terdakwa akan membayar kepada Saudara GOMBLOH setelah berhasil menjual obat tablet tersebut. Setelah mendapat obat tablet tersebut, Terdakwa Kembali ke rumah Terdakwa di Desa Nglojo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. - Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menuju ke angkringan milik Saksi SAIFUL UMAM yang berada di depan komplek pertokoan Pasar Sarang untuk makan. Lalu sekira

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi PUJI SETIYO GATI Binti (Alm) SLAMET melalui pesan Whatsapp ke nomor +6283873836778 untuk menanyakan apakah jadi membeli obat tablet, dan Saksi PUJI SETIYO GATI Binti (Alm) SLAMET menjawab jadi membeli dan berjanji untuk bertemu di angkringan milik Saksi SAIFUL UMAM. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 00.15 Wib, Saksi PUJI SETIYO GATI Binti (Alm) SLAMET datang ke angkringan depan komplek pertokoan Pasar Sarang untuk bertemu Terdakwa. Terdakwa kemudian memberikan obat tablet berwarna putih berlogo "Y" sebanyak 1 (satu) box berisi @90 (sembilan puluh) butir obat, dibungkus plastic klip dan obat tablet berwarna putih belogo "Y" sejumlah 2 (dua) butir yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam "Surya 16" kepada Saksi PUJI SETIYO GATI Binti (Alm) SLAMET lalu setelah itu Saksi PUJI SETIYO GATI Binti (Alm) SLAMET memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima obat tablet, Saksi PUJI SETIYO GATI Binti (Alm) SLAMET menyimpan obat tablet tersebut pada saku celana. Pada saat Saksi PUJI SETIYO GATI Binti (Alm) SLAMET dan Terdakwa akan pergi datang anggota Satres narkoba Polres Rembang untuk mengamankan Terdakwa beserta Barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 719/NOF/2022 Tanggal 23 Maret 2022 yang diperiksa oleh 1. BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech. 2. IBNU SUTARTO, S.T. 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si. 4. NUR TAUFIK, S.T Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB-1501/2022/NOF, BB-1502/2022/NOF, dan BB-1503/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF tidak mengandung Narkotika / Psikotropika tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari Instansi yang berwenang untuk menggedarkan sediaan farmasi obat jenis pil.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. GALIH TREANING BA'IB Bin IMAM DIANA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 00.15 WIB di depan kompleks pertokoan Pasar Sarang yang berada turut tanah Desa Sendangmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang menangkap Terdakwa yang diduga melakukan peredaran sediaan farmasi obat berwarna putih berlogo 'Y'.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dan 2 (dua) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y'; 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna merah, dan Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi Puji Setyo Gati ada memesan obat sediaan farmasi warna putih berlogo Y tersebut melalui temannya yang bernama Umam kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya obat sediaan farmasi warna putih berlogo Y tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara Gombloh yang beralamat di Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang.dengan harga per box isi 100 (seratus) butir harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga per tik isi 10 (sepuluh) butirnya adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan dijual kembali oleh Terdakwa per box isi 100 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selain itu Terdakw ajuga mendapatkan upah dari saudara Gombloh berupa tablet sediaan farmasi berwarna putih sebanyak 5 butir, lalu 2 butir Terdakwa berikan kepada Saksi Puji Setyo Gati dan 3 butir lagi Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli obat sediaan farmasi berwarna putih berlogo Y tersebut dari saudara Gombloh, dan menjual kembali yang pertama pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 kepada saudara Khoirul, yang kedua hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, kepada saudara Anwar dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 kepada saudari Puji Setiyo Gati;
- Bahwa obat sediaan farnasi berwarna putih yang dijual saudara Gombloh tersebut dikemas dalam 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir obat dibungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan Terdakwa tidak membuka dan menghitung.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika tim kepolisian menerima informasi lalu melakukan penyelidikan bersama Saudara Galih Aditya Aji Nugroho di warung angkringan Pasar Sarang setelah itu ada Terdakwa melakukan tranSaksi dengan seorang perempuan yang sebelumnya sudah janji ketemu di warung tersebut setelah menunggu selanjutnya Terdakwa mengeluarkan bungkusan rokok yang diserahkan kepada seorang perempuan lalu seorang perempuan itu mengeluarkan sejumlah uang untuk diserahkan kepada Terdakwa lalu Saksi menghubungi rekan unit Opsnal yang lain setelah itu menanyakan identitas Terdakwa dan perempuan tersebut kemudian Terdakwa mengaku bernama Saudara Daim Als Jampeng beralamat Desa Nglajo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang sebagai menjual sedangkan perempuan mengaku bernama Puji Setiyo Gati yang membeli alamat kost di Rembang setelah saya interogasi singkat Terdakwa telah melakukan tranSaksi jual beli obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' lalu saya amankan bersama barang buktinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. GALIH ADITYA AJI NUGROHO Bin LISWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepoisian pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 00.15 WIB di depan kompleks pertokoan Pasar Sarang yang berada turut tanah Desa Sendangmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang menangkap Terdakwa yang diduga melakukan peredaran sediaan farmasi obat berwarna putih berlogo 'Y'.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dan 2 (dua) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y'; 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna merah, dan Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi Puji Setyo Gati ada memesan obat sediaan farmasi warna putih berlogo Y tersebut melalui temannya yang bernama Umam kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 Wib;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya obat sediaan farmasi warna putih berlogo Y tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara Gombloh yang beralamat di Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang.dengan harga per box isi 100 (seratus) butir harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga per tik isi 10 (sepuluh) butirnya adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan dijual kembali oleh Terdakwa per box isi 100 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selain itu Terdakw ajuga mendapatkan upah dari saudara Gombloh berupa tablet sediaan farmasi berwarna putih sebanyak 5 butir, lalu 2 butir Terdakwa berikan kepada Saksi Puji Setyo Gati dan 3 butir lagi Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli obat sediaan farmasi berwarna putih berlogo Y tersebut dari saudara Gombloh, dan menjual kembali yang pertama pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 kepada saudara Khoirul, yang kedua hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, kepada saudara Anwar dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 kepada saudari Puji Setiyo Gati;
- Bahwa obat sediaan farnasi berwarna putih yang dijual saudara Gombloh tersebut dikemas dalam 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir obat dibungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan Terdakwa tidak membuka dan menghitung.
- Bahwa bermula ketika tim kepolisian menerima informasi lalu melakukan penyelidikan bersama Saudara Galih Aditya Aji Nugroho di warung angkringan Pasar Sarang setelah itu ada Terdakwa melakukan tranSaksi dengan seorang perempuan yang sebelumnya sudah janji ketemu di warung tersebut setelah menunggu selanjutnya Terdakwa mengeluarkan bungkus rokok yang diserahkan kepada seorang perempuan lalu seorang perempuan itu mengeluarkan sejumlah uang untuk diserahkan kepada Terdakwa lalu Saksi menghubungi rekan unit Opsnal yang lain setelah itu menanyakan identitas Terdakwa dan perempuan tersebut kemudian Terdakwa mengaku bernama Saudara Daim Als Jampeng beralamat Desa Nglajo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang sebagai menjual sedangkan perempuan mengaku bernama Puji Setiyo Gati yang membeli alamat kost di Rembang setelah saya interogasi singkat Terdakwa telah melakukan tranSaksi jual beli obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' lalu saya amankan bersama barang buktinya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. PUJI SETYO GATI Bin (AIm) SLAMET, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 00.15 WIB di depan komplek pertokoan Pasar Sarang yang berada turut tanah Desa Sendangmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang karena telah terlibat melakukan peredaran sediaan farmasi obat berwarna putih berlogo 'Y'.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dan 2 (dua) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y'; 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna merah, dan Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 Wib; Saksi ada memesan obat sediaan farmasi warna putih berlogo Y tersebut kepada Terdakwa melalui temannya yang bernama Angga dengan menghubungi nomer handphone Terdakwa yang telah diberi oleh pemilik warung angkringan bernama saudara Umum yang memberi tahu pula bahwa Terdakwa menyediakan obat sediaan farmasi warna putih berlogo "Y";
- Bahwa obat sediaan farmasi berwarna putih berlogo "Y" tersebut Saksi beli dari Terdakwa per box isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat sediaan farmasi warna putih berlogo "Y" tersebut rencananya hanya akan dikonsumsi sendiri bersama dengan saudara Angga;
- Bahwa Saksi sudah sering mengonsumsi obat sediaan farmasi berlogo "Y" tersebut, namun Saksi tidak mengetahui dimana membelinya karena selama ini yang membelikan adalah saudara Angga;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan aksi Puji Setyo Gati ditangkap oleh Anggota Kepoisian pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 00.15 WIB di depan komplek pertokoan Pasar Sarang yang berada turut tanah Desa Sendangmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang karena telah terlibat melakukan peredaran sediaan farmasi obat berwarna putih berlogo 'Y'.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeldahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dan 2 (dua) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y'; 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna merah, dan Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Baawa swalnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mendapat kabar dari saudara Umam pemilik warung angkringan di komplek pertokoan Pasar Sarang turut tanah Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang bahwa temannya mencari 1 (satu) box obat tablet, setelah itu esok harinya Terdakwa menanyakan kepada Saudara Gombloh dan Saudara Gombloh menyatakan ada dan Terdakwa disuruh mengambilnya di rumahnya, setelah itu Saudara Umam memberikan nomor handphone Sdri. Puji Setiyo Gati yang telah memesan obat sediaan farmasi warna putih berlogo "Y" tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke warung angkringan Saudara Umam lalu Terdakwa menghubungi Sdri. Puji Setiyo Gati dan menjawab kalau saudari Puji Setyo Gati masih kehujaan dan berteduh setelah itu Terdakwa menunggu di warung angkringan Saudara Umam sampai pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 00.10 WIB. Sdri. Puji Setiyo Gati datang lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam 'Surya 16' yang berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dan 2 (dua) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' setelah itu Sdri. Puji Setiyo Gati menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukkan kedalam tas selempang tak berapa lama petugas Polres Rembang datang mengamankan Terdakwa dan Sdri. Puji Setiyo Gati beserta barang bukti;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat tablet sediaan farmasi warna putih berlogo "Y" tersebut dari saudara Gombloh dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga per tik isi 10 butir adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp300.00000 (tiga ratus ribu rupiah) per box;
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat upah dari Saudara Gombloh 5 butir obat tablet sediaan farmasi warna putih berlogo "Y", butir saya konsumsi sendiri dan 2 butir sy berikan kepada Saksi Puji Setyo Gati;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali menjual obat tablet sediaan farmasi warna putih berlogo "Y", yang pertama pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 kepada Saudara Khoirul, yang kedua pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 kepada Saudara Anwar dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 kepada Saudara Puji Setiyo Gati;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna merah, 3 (tiga) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y', 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Guram 'Surya 16' yang berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y', dan 2 (dua) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y', 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa unuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan aksi Pujji Setyo Gati ditangkap oleh Anggota Kepoisian pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 00.15 WIB di depan kompleks pertokoan Pasar Sarang yang berada turut tanah Desa Sendangmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang karena telah terlibat melakukan peredaran sediaan farmasi obat berwarna putih berlogo 'Y'.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeldahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dan 2 (dua) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y'; 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna merah, dan Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Baawa swalnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mendapat kabar dari saudara Umam pemilik warung angkringan di komplek pertokoan Pasar Sarang turut tanah Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang bahwa temannya mencari 1 (satu) box obat tablet, setelah itu esok harinya Terdakwa menanyakan kepada Saudara Gombloh dan Saudara Gombloh menyatakan ada dan Terdakwa disuruh mengambilnya di rumahnya, setelah itu Saudara Umam memberikan nomor handphone Sdri. Puji Setiyo Gati yang telah memesan obat sediaan farmasi warna putih berlogo "Y" tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke warung angkringan Saudara Umam lalu Terdakwa menghubungi Sdri. Puji Setiyo Gati dan menjawab kalau saudari Puji Setyo Gati masih keujanan dan berteduh setelah itu Terdakwa menunggu di warung angkringan Saudara Umam sampai pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 00.10 WIB. Sdri. Puji Setiyo Gati datang lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam 'Surya 16' yang berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dan 2 (dua) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' setelah itu Sdri. Puji Setiyo Gati menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukkan kedalam tas selempang tak berapa lama petugas Polres Rembang datang mengamankan Terdakwa dan Sdri. Puji Setiyo Gati beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tablet sediaan farmasi warna putih berlogo "Y" tersebut dari saudara Gombloh dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga per tik isi 10 butir adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp300.00000 (tiga ratus ribu rupiah) per box;
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat upah dari Saudara Gombloh 5 butir obat tablet sediaan farmasi warna putih berlogo "Y", butir saya konsumsi sendiri dan 2 butir sy berikan kepada Saksi Puji Setyo Gati;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali menjual obat tablet sediaan farmasi warna putih berlogo "Y", yang pertama pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Khoirul, yang kedua pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022
kepada Saudara Anwar dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 9 Maret
2022 kepada Saudara Puji Setiyo Gati;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk secara tunggal, yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan
3. Tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **DAIM Als JAMPENG Bin (Alm) WARSILAN** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah **DAIM Alias JAMPENG Bin WARSILAN (Alm)** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur yang ada didalamnya telah terpenuhi maka dapat dinyatakan bahwa tindak pidana dalam unsur kedua ini terpenuhi secara keseluruhan, akan tetapi dapat pula semua sub unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan Nomor 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas yang telah diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan ke persidangan, bahwa Terdakwa dan Saksi Puji Setyo Gati ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 00.15 WIB di depan komplek pertokoan Pasar Sarang yang berada turut tanah Desa Sendangmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang karena telah terlibat melakukan peredaran sediaan farmasi obat berwarna putih berlogo 'Y' dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeldahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dan 2 (dua) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y'; 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna merah, dan Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Baawa bermula pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mendapat kabar dari saudara Umam pemilik warung angkringan di komplek pertokoan Pasar Sarang turut tanah Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang bahwa temannya bernama Puji Setyo Gati mencari 1 (satu) box obat tablet, setelah itu esok harinya Terdakwa menanyakan kepada Saudara Gombloh dan Saudara Gombloh menyatakan ada dan Terdakwa disuruh mengambilnya di rumahnya, setelah itu Saudara Umam memberikan nomor handphone Sdri. Puji Setiyo Gati yang telah memesan obat sediaan farmasi warna putih berlogo "Y" tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke warung angkringan Saudara Umam lalu Terdakwa menghubungi Sdri. Puji Setiyo Gati dan menjawab kalau saudari Puji Setyo Gati masih kehujaan dan berteduh setelah itu Terdakwa menunggu di warung angkringan Saudara Umam sampai pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 00.10 WIB. Sdri. Puji Setiyo Gati datang lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam 'Surya 16' yang berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dan 2 (dua) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' setelah itu Sdri. Puji Setiyo Gati menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukkan kedalam tas selempang tak berapa lama petugas Polres Rembang datang mengamankan Terdakwa dan Sdri. Puji Setiyo Gati beserta barang bukti;

Bahwa Terdakwa membeli obat tablet sediaan farmasi warna putih berlogo "Y" tersebut dari saudara Gombloh dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga per tik isi 10 butir adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp300.00000 (tiga ratus ribu rupiah) per box dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat upah dari Saudara Gombloh 5 butir obat tablet sediaan farmasi warna putih berlogo "Y", butir saya konsumsi sendiri dan 2 butir sy berikan kepada Saksi Puji Setyo Gati. Dan diakui Terdakwa sudah 3 kali menjual obat tablet sediaan farmasi warna putih berlogo "Y", yang pertama pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 kepada Saudara Khoirul, yang kedua pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 kepada Saudara Anwar dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 kepada Saudara Puji Setiyo Gati;

Menimbang bahwa oleh karena sub **Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan** terpenuhi maka unsur kedua dalam dakwaan ini dinyatakan terbukti.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Tidak memenuhi standart dan/ ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Ayat (2) dan (3) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tentang kesehatan menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- (1) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam Bab II mengatur tentang persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau di edarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, dan dalam ayat (2) menjelaskan persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk:

- a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
- d. Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai penjual air isi ulang galon dan tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi atau tidak bekerja dalam bidang kesehatan, sehingga tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau mengedarkan obat-obatan apaun yang termasuk sediaan farmasi. Bahwa dalam perkara ini Tedakwa telah mengedarkan obat tablet berwarna putih berlogo “Y” tidak dilengkapi standar dari persyaratan sebagaimana dalam peraturan yang berlaku;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang menjelaskan bahwa syarat untuk mendistribusikan obat bebas dan bebas terbatas adalah toko obat yang telah mempunyai ijin, dimana pendistribusian harus sesuai dengan kondisi si penderita dan hanya ditunjukkan untuk mengobati gejala penyakit yang ringan, jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusian juga tidak asal sembarangan jual, harus sesuai dengan keluhan si penderita, karena biar bagaimanapun yang namanya obat kalau dipergunakan secara berlebihan dapat menjadi racun bagi si pemakai;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna merah, 3 (tiga) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y', 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Guram 'Surya 16' yang berisi 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang di dalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y', dan 2 (dua) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y', seluruhnya merupakan obyek dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam; dan Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), merupakan sarana komunikasi dan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta masih bernilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, namun diharapkan agar Para Terdakwa mampu menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DAIM Alias JAMPENG Bin (AIm) WARSILAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah;
 - 3 (tiga) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y';
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Guram 'Surya 16' yang berisi 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang di dalamnya berisi 90 (Sembilan puluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y', dan 2 (dua) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y'.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam;
- Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami Veni Mustika E.T.O, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H., dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Budiarti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Ika Putri Harvianti, S.H.,M.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiarti.